



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER INTERNSIP

NOMOR : 503/0006/SIPDI/DPM-PPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik kepada :

dr. YULIA VALENTINA BR SITEPU

Tempat/ Tgl. Lahir : Biru-Biru / 15 November 1995
Alamat : Dusun I Kuto Mulyo, Desa Kuto Mulyo, Kec. Siburu-Biru, Kab. Deli Serdang
Alamat Tempat Praktik : RSU KABANJAHE Jl. Kapten Selamat Ketaren No. 8, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
PUSKESMAS TIGAPANAH Jl. Kabanjahe-Pematang Siantar Desa Tigapanah, Kec. Tigapanah, Kab. Karo
PUSKESMAS MERAK Jl. Merek-Sidikalang No. 137 Desa Merek, Kec. Merek, Kab. Karo

Periode Praktik : - IGD (13 Agustus 2021-12 November 2021)
- PKM A (13 November 2021-12 Februari 2022)
- PKM B (13 Februari 2022-12 Mei 2022)
Nomor STR : 1221100121239730
Nomor Rekomendasi OP : 69/IDI-KARO/VIII/2021
Nomor KIDI : DG.02.04/2.1/2787/2021
Untuk Praktik Sebagai : Dokter Internsip (I)
Masa Berlaku Surat Izin : 1 (Satu) tahun sejak di keluarkannya surat Izin praktik ini.

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini serta melanggar perundang undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 30 Agustus 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
6. Organisasi Profesi;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi